



PERATURAN DESA

DESA : MULUR
KECAMATAN : BENDOSARI
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 7
TAHUN : 2021

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022





KEPALA DESA MULUR
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MULUR
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MULUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961) ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);

23. Peraturan Desa Mulur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mulur (Lembaran Desa Mulur Tahun 2017 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Mulur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Mulur Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
25. Peraturan Desa Mulur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mulur Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Mulur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Mulur Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Mulur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 sampai dengan 2024 (Lembaran Desa Mulur Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Mulur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Mulur Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULUR

dan

KEPALA DESA MULUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.832.887.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.864.408.600,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (31.621.600,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 31.521.600,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0.000.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 31.521.600,-
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp. 0.000.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa mULUR.

Ditetapkan di Mulur
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Mulur
pada tanggal 31 Desember 2021



LEMBARAN DESA MULUR TAHUN 2021 NOMOR 15

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MULUR
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	525.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.307.187.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.832.887.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	919.055.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	683.346.400,00	
5.3.	Belanja Modal	669.603.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	592.404.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.864.408.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.521.600,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	31.521.600,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	31.521.600,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	31.521.600,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MULUR, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA MULUR

 SUGENGRIYADI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MULUR
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	525.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.307.187.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.832.887.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.302.170.800,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.206.015.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	430.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	430.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.155.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.155.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	124.705.600,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.705.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.455.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.455.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	154.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	315.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	315.000.000,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	32.500.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	32.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.157.239,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.390.239,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.239,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	26.767.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	26.767.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.870.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.920.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.920.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.950.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.048.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.540.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.540.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.630.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	12.878.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.878.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.079.761,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.079.761,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.079.761,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>299.479.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	29.814.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.814.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.814.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	34.665.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	3.300.000,00	PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.115.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.115.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	11.250.000,00	DDS, PBH
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	11.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	200.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	PBH
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>93.908.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.935.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	20.935.000,00	PBH, PBK
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.935.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	67.973.800,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.643.800,00	DDS, PBH, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.643.800,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.330.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.880.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	3.450.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	20.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>576.446.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	292.965.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	119.550.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	119.550.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	127.285.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.285.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	46.130.500,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	46.130.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.500.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.500.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.025.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.025.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	269.455.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	11.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	258.455.500,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	258.455.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>592.404.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	98.734.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	98.734.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.734.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	493.670.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	493.670.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	493.670.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.864.408.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(31.521.600,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	31.521.600,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	31.521.600,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 31 Desember 2021
KEPALA DESA MULUR
SUGENG RIYADI



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULUR
DENGAN
KEPALA DESA MULUR

NOMOR : 18/BPD/XII/2021

NOMOR : 470/16/XII/2021

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : SUKIRSO, S Pd
Jabatan : Ketua BPD
Alamat : Dk. Sukosari Rt.01/04 Ds. Mulur, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulur, Kecamatan bendosari., Kabupaten Sukoharjo.
2. Nama : SUGENG RIYADI
Jabatan : Kepala Desa Mulur
Alamat : Dk. Banjarsari Rt.01/06 Ds. Mulur, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Mulur dengan Kepala Desa Mulur membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulur .dengan Kepala Desa Mulur sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Pesetujuan diajukan kepada Bupati untuk di Evaluasi.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BPD DESA MULUR
KETUA



SUKIRSO, S Pd

KEPALA DESA MULUR



SUGENG RIYADI

**DAFTAR HADIR
KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA MULUR**

Hari : Sabtu
Tanggal : 11 Desember 2021
Jam : 19.30 Wib.
Tempat : Balai Desa Mulur Kec. Bendosari
Keperluan : Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Sugeng Riyadi	KepalaDesa	1
2	Suyamto	Sekretaris Desa	2
3	Suranto	Ka.Ur. Tata Usaha dan Umum	3
4	Maridi	Ka.Ur. Keuangan	4
5	Suradi, ST	Ka. UR. Perencanaan	5
6	Rohman Eko Prasetyo,SH.I	Ka. Si. Pemerintahan	6
7	Drs.Sriyono	Ka.Si.Kesejahteraan	7
8	Angga Putra Anindita	Ka.Si.Pelayanan	8
9	Sabar Sukarmin	Kadus I	9
10	Agung Setyo Nugroho, ST	Kadus II	10
11	Suprpto	Kadus III	11
12	Alamsyah Muhammad Akbar	Kadus IV	12

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MULUR
Ketua


SUKIRSO, S.Pd

**DAFTAR HADIR
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MULUR**

Hari : Sabtu
Tanggal : 11 Desember 2021
Jam : 19.30 Wib.
Tempat : Balai Desa Mulur Kec. Bendosari
Keperluan : Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Sukirso, S.Pd	Ketua	1 
2	Setyo Budi Santoso, M.Pd	Sekretaris	2 
3	Suharno, S.Pt	Anggota	3 
4	Sukiyem, BA.	Anggota	4 
5	Drs. Amir, M.Pd	Anggota	5 
6	Dwi Prayitno, S.Pd.I	Anggota	6 
7	Drs. Eko Joko Susanto	Anggota	7 
8	-		8
9	-		9

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MULUR

Ketua



SUKIRSO, S.Pd